



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
BEKASI

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR : 900.1.13.1/ 6006 /BAPENDA

TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2026

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas sebagai bentuk komitmen pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi kepada masyarakat untuk urusan Pemerintahan Daerah pada Pajak Daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal – Pasal 30 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menyatakan bahwa untuk menerapkan standar pelayanan penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang Maklumat Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan jiwa korps dan kode etik Pegawai Negri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);

3. Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang – undang Nomor 101 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bekasi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2025 Nomor 1);

9. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 34 Tahun 2023 tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 34).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Maklumat Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh pejabat dan pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 13 Juli 2026

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN BEKASI,



WAN RHDWAN, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690611 199009 1 001

Lampiran

Keputusan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi

Nomor : 900.1.13.1/ 606 /BAPENDA

Tanggal : 13 Juli 2026

MAKLUMAT PELAYANAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

Kami seluruh Aparatur Sipil Negara pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi menyatakan :

1. Sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan;
2. Siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku apabila penyelenggaraan pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan.

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN BEKASI,



Drs. IWAN RIOWAN, M.Si

Pemangku Utama Muda (IV/a)

NIP. 19690611 199009 1 001